

***EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF RESTAURANT TAX IN INCREASING REGIONAL ORIGINAL INCOME IN KUPANG CITY***

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA KUPANG**

**Jofret Umbu Soru Peku Djawang**

[jofretdjawang89@gmail.com](mailto:jofretdjawang89@gmail.com)

Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Artha Wacana

***Abstract***

*Restaurant tax is a type of regional tax to increase Regional Original Income (PAD) collected by the Kupang City government. It is known that the Kupang City government's restaurant tax revenue experienced fluctuations from 201-202. The purpose of this research is to describe the effectiveness and contribution of restaurant taxes in increasing Original Regional Income (PAD) in Kupang City. The results of the research on the average effectiveness of restaurant tax revenue in Kupang City on the PAD of Kupang City obtained a percentage result of 107,36 and was included in the very effective criteria, while the average contribution of restaurant taxes to Kupang City's original regional income was still in the very low category with a percentage value 9,75%. Suggestions to the Kupang City government to intensify and commit to increasing PAD by increasing awareness of Kupang City restaurant or restaurant entrepreneurs regarding the importance of paying taxes and making policies or strategies to increase restaurant or restaurant businesses in Kupang City*

***Keywords: Effectiveness; Contribution; Regional\_Original\_Income; Restaurant\_Tax.***

**Abstrak**

Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah Kota Kupang. Diketahui penerimaan pajak restoran pemerintah Kota Kupang mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan efektivitas dan kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang. Hasil penelitian rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Kupang terhadap PAD Kota Kupang mendapat hasil presentase 107,36 dan masuk dalam kriteria sangat efektif, sedangkan rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang masih dalam kategori sangat kurang dengan nilai persentase 9,75%. Oleh sebab itu berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disarankan kepada pihak Pemerintah Kota Kupang agar adanya intensifikasi dan berkomitmen dalam meningkatkan PAD dengan cara meningkatkan kesadaran pengusaha-pengusaha restoran atau rumah makan Kota Kupang terkait pentingnya membayar pajak dan membuat kebijakan atau strategi untuk meningkatkan usaha restoran atau rumah makan di Kota Kupang.

**Kata Kunci: Efektivitas; Kontribusi; Pajak\_Restoran; PAD;**

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan kewenangan fiskal, pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Memaksimalkan pendapatan daerah bisa dilakukan dengan upaya menggali dan mencari pendapatan baru, sumber daya baru dan memaksimalkan efisiensi sarana dan sumber daya yang terbatas serta maksimalkan efektifitas dari aktivitas yang telah ada sebelumnya. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah perlu dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi pemerintahan daerah yang ada. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menjadi dasar-dasar dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintah dalam sebuah daerah. Dalam hal ini, otonomi daerah diajukan guna memberi kebebasan bagi setiap daerah dalam mengolah potensi daerahnya secara maksimal untuk pembangunan daerah supaya tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera (Se'u & Djawang, 2022)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi sumber penerimaan yang dijaga keseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan di tingkat pemerintah pusat dan ditetapkan di tingkat pemerintah daerah. PAD merupakan sumber pendapatan yang mensyaratkan adanya keseimbangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Putri & Ma'ruf, 2022).

Otonomi Daerah membuka peluang untuk meningkatkan kemandirian daerah. Untuk menjalankan otonomi daerah, maka daerah diberi kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, yaitu salah satunya menggali potensi pendapatan asli daerah yang seluas-luasnya. Salah satu sumber pendapatan adalah melalui pajak yang diartikan sebagai pungutan dari negara kepada rakyatnya, yang sifatnya memaksa. Pajak digunakan dalam membiayai pengeluaran pemerintah termasuk pembiayaan bagi pembangunan yang berguna bagi kepentingan masyarakat umum. Sumber objek pajak yang cukup potensial menjadi sumber pendapatan daerah adalah pajak restoran.

Pajak restoran adalah salah satu jenis pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh pemerintah tingkat kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah RI tahun 2009 (Jimmy Weku, Ari Syahbana, 2023). Pajak daerah yang potensinya semakin berkembang yang berkaitan dengan meningkatkan sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak restoran (Edward W. Memah, 2013)

Pajak restoran dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung, dimana pajak yang pengenaannya berdasarkan atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen ini, bebannya berada pada konsumen. Dalam hal ini, pemilik restoran merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan menyetorkan hasil pajak tersebut kepada instansi yang berwenang menerima

melakukan pungutan hasil pajak. Restoran merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (Suleman, 2017)

Efektivitas pajak restoran adalah keseimbangan antara pendapatan yang sebenarnya terhadap pendapatan potensial dari suatu pajak dengan anggaran bahwa yang seharusnya dibayarkan, benar-benar memenuhi kewajibannya. Efektivitas dalam perpajakan menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak dan membukukan penerimaan. Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang telah dimiliki suatu daerah. Apabila efektivitas yang dikaitkan dengan penerimaan pajak restoran maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak restoran mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Efektivitas akan menjelaskan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang dianggarkan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2015). Efektivitas pajak meliputi kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya penunjang untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya (Manane, 2021). Selain itu, kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Tetapi meningkatnya kontribusi pajak daerah tidak menjamin penerimaan pajak daerah ikut meningkat bisa saja penerimaan pajak daerah nilainya tetap atau menurun (Melinda & Adilistiono, 2020).

Kota Kupang adalah wilayah yang melaksanakan otonomi daerah dengan didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014, dan salah satu pengelolaan pajak daerah oleh Pemerintahan Kota Kupang yaitu Pajak Restoran yang memiliki potensi ini tergolong sangat bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Ini disebabkan karena banyaknya restoran yang terdapat di Kota Kupang. Jumlah restoran yang berada di Kota Kupang ada sekitar 1178 restoran.

Berdasarkan data awal yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, berupa laporan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Kupang Tahun. Diketahui penerimaan pajak restoran pemerintah Kota Kupang mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 kontribusi pajak restoran sebesar Rp.14.052.331.424,00 dalam hal ini peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp.229.137.473.529,00, pada tahun 2018 kontribusi pajak restoran mengalami peningkatan sebanyak Rp. 16.436.102.232,00 tetapi dilihat dari pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp.171.490.709.096,00, dan juga pada tahun 2019 kontribusi pajak

restoran mengalami peningkatan sebesar Rp.20.131.067.879,00 dan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp.185.051.575.342,52 sedangkan pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan lagi sebesar Rp.15.540.891.646,00 dan juga pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp.167.530.108.045,48 dan pada tahun 2021 kontribusi pajak restoran kembali mengalami penurunan sebesar Rp.15.441.652.448,00 dan pendapatan asli daerah mengalami penurunan sebesar Rp.166.266.172.886,05.

Berdasarkan laporan realisasi pajak restoran juga terjadi pada pendapatan asli daerah 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 realisasi pendapatan asli daerah menurun hal ini itu dikarenakan terjadinya pandemic covid 19 yang dapat menyebabkan penghambatan pembangunan, maka dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan harus di alokasikan untuk penanganan covid 19 dapat dikatakan bahwa ketergantungan Pemerintahan Kota Kupang terhadap pemerintahan pusat sangat cukup tinggi. Melalui penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran menggambarkan efektivitas dan kontribusi pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Kupang.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah adalah perolehan dana suatu daerah melalui setoran masyarakat dengan pembayaran pajak, pembayaran retribusi, maupun berasal dari output mengelola suatu kemampuan pada daerah dilainkan, dan sumber pemasukan sah lainnya. Adapun dalam suatu daerah terdapat tujuan agar daerah melaksanakan otonomi daerah sehingga mendapatkan keleluasaan dalam meningkatkan pembangunan melalui perolehan dana berasal dari daerah yang terkait sehingga terwujudnya asas desentralisasi. Melalui PAD pembiayaan disuatu daerah dapat terlaksanakan, hal ini yang menyebabkan dapat diketahuinya kemampuan melaksanakan pembangunan ekonomi didaerahnya berdasarkan besarnya kontribusi pemasukan daerah pada APBD. Kontribusi ini semakin tinggi untuk APBD maka ketergantungan semakin rendah dalam dibantu dalam membiayai pembangunan dari pusat (Ramadhan & Asmapane, 2022)

Pendapatan Asli Daerah dikemukakan Nordiawan (2016:181) adalah suatu retribusi, suatu pajak, suatu hasil mengelola kepemilikan terpisah maupun pemasukan sah lainnya. Halim (2015:101) menyatakan pendapatan daerah ini sebagai pendapatan suatu wilayah dimana sumbernya dari tempat tersebut. Sejalan berlakunya otonomi, membuat peningkatan PAD semakin dituntut, akan tetap terdapat berbagai permasalahan didalam peningkatan PAD. Dimana penyebab permasalahan dalam peningkatan PAD yaitu:

1. Rendahnya kemampuan administrasi pegawai untuk melaksanakan pungutan iuran pajak sehingga pemungutan pajak memakan biaya yang besar;
2. Daerah masih mengharapkan bantuan pusat yang besar, sehingga daerah kurang upaya dalam melakukan pemungutan pajak suatu daerah;
3. Lemahnya daerah untuk merencanakan dan mengawasi pajak.

## METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Kupang. Sehingga sampel dalam penelitian adalah laporan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2017-2021 Kota Kupang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti dengan menggunakan metode dokumentasi yaitu data-data dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Teknik knik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran penerimaan pajak daerah yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian yaitu dengan mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran di Kota Kupang. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas pendapatan asli daerah dan efektivitas pajak restoran, adalah sebagai berikut:

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ( PAD)

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Efektivitas Pajak Restoran

$$\text{Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

**Tabel 1. Kriteria Efektivitas**

| Presentase | Kriteria        |
|------------|-----------------|
| >100%      | Sangat Efektif  |
| 90%-100%   | Efektif         |
| 80%-90%    | Cukup Fektif    |
| 60%-80%    | Kurang Efefetif |
| ≤ 60%      | Tidak Efektif   |

Sumber : (Kosasih, 2021)

Dalam mengukur kontribusi pajak restoran, maka digunakan rumus sebagai berikut  
 Kontribusi Pajak Restoran

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Kriteria Efektivitas**

| Presentase  | Kriteria      |
|-------------|---------------|
| 0% - 10%    | Sangat Kurang |
| 10,1% -20%  | Kurang        |
| 20,01 - 30% | Sedang        |
| 30,1% - 40% | Cukup Sedang  |
| 40,1% - 50% | Baik          |
| Diatas 50%  | Sangat Baik   |

Sumber : (Kosasih, 2021)

## PEMBAHASAN

### Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Efektivitas PAD merupakan sebuah sistem kerja yang secara spesefik mengukur kemampuan pemerintahan daerah dalam upaya memobilisasikan segenap perangkat didaerah dalam hal mencapai target penerimaan PAD sesuai standar yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran berjalan sebagai kerangka dasar dalam pemenuhan PAD di berbagai sektor terdapat didaerah. Adapun hasil yang dicapai dalam menghitung efektivitas pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2021**

| Tahun                                       | Target PAD         | Realisasi PAD      | Persentase % | Kriteria       |
|---|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 2017  | 207.804.696.398,00 | 229.137.473.529    | 110,26       | Sangat Efektif |
| 2018  | 177.648.571.534,00 | 171.490.790.096    | 96,53        | Efektif        |
| 2019  | 194.336.408.043,00 | 185.051.575.342,52 | 95,22        | Efektif        |
| 2020  | 16.030.592.170,00  | 167.530.108.045,48 | 10,45        | Kurang Efektif |
| 2021  | 190.782.982.758,00 | 166.266.172.886,05 | 87,14        | Cukup Efektif  |
| Rata-Rat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah |                    |                    | 79,92        | Kurang Efektif |

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Hasil analisis efektivitas pendapatan asli daerah Kota Kupang tahun 2017-2021 yang dilihat pada tabel 1 rata-rata efektivitas PAD Kota Kupang pada tahun 2017-2021 adalah sebesar 79,92% dan diklasifikasikan dengan kriteria kurang efektif. Analisis per tahun diketahui pada tahun 2017 efektivitas PAD Kota Kupang sebesar 110,26% dan dikataorkan sangat efektif. Pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 96,53% dan dikatagorikan efektif, sedangkan tahun 2019 kembali menurun sebesar 95,22% dalam kriteria efektif, di tahun

2020 kembali terjadi penurunan yang signifikan sebesar 10,45% dan dikategorikan kurang efektif. Pada tahun 2021 PAD Kota Kupang mengalami kenaikan sebesar 87,14% dan dikategorikan cukup efektif.

Secara rata-rata efektivitas PAD Kota Kupang pada tahun 2017-2021 dikategorikan kurang efektif dikarenakan pada tahun 2021 PAD targetnya lebih besar dari realisasi, hal ini disebabkan terjadinya pandemic Covid-19 sehingga Sebagian besar pelaku usaha memilih menutup usahanya karena menaati surat edaran pemerintah agar mengenai protokol kesehatan dan tidak melaksanakan kegiatan di luar rumah dan juga sebagian masyarakat Kota Kupang cenderung belum memiliki kesadaran dalam membayar pajak sehingga pemerintah daerah masih perlu dukungan dari pemerintah pusat.

### Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran

Efektivitas pajak restoran merupakan gambaran hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran pajak restoran yang harus dicapai. Apabila dikategorikan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir dari kebijakan. Output yang dihasilkan semakin besar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja dari suatu pemerintah daerah. Adapun hasil yang dicapai dalam menghitung efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Kupang tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut

**Tabel 4. Analisis Efektivitas Pajak Restoran Kota Kupang Tahun 2017-2021**

| Tahun  | Target Pajak Restoran | Realisasi Pajak Restoran | Persentase % | Kriteria       |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 2017   | 14.000.000.000,00     | 14.052.331.424,00        | 100,37       | Sangat Efektif |
| 2018   | 14.350.000.000,00     | 16.436.102.232,00        | 114,53       | Sangat Efektif |
| 2019   | 16.500.000.000,00     | 20.131.067.879,00        | 122,01       | Sangat Efektif |
| 2020   | 14.079.659.857,00     | 15.540.891.646,00        | 110,38       | Sangat Efektif |
| 2021   | 17.250.000.000,00     | 15.441.652.448,00        | 89,52        | Cukup Efektif  |
| Rata-Rat Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran |                       |                          | 107,36       | Sangat Efektif |

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Hasil analisis efektivitas pajak restoran yang dapat dilihat pada tabel 2 dengan persentase rata-rata pajak restoran Kota Kupang tahun 2017-2021 sebesar 107,36% dengan kriteria sangat efektif. Tahun 2017 efektifitas pajak restoran di Kota Kupaang sebesar 100,37% dan dikategorikan sangat efektif, sedangkan pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 114,53% yang dikategorikan efektif dan pada tahun 2019 menurun menjadi 122,01% dengan katagori cukup efektif. Tahun 2020 menurun menjadi 110,38% dengan

kriteria efektif, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 89,51% dan masuk dalam katagori cukup efektif.

Berdasarkan hasil persentase rata-rata pajak restoran di Kota Kupang pada tahun 2017-2021 masuk dalam kriteria sangat efektif karena realisasi pajak restoran setiap tahunnya lebih besar dari target namun pada tahun 2021 mengalami kondisi pandemic covid-19 sehingga realisasi penerimaan pajak restoran menurun, tetapi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Kupang masuk kategori sangat efektif maka pelaku usaha restoran selalu memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

### Kontribusi Pajak Restoran

Kontribusi pajak restoran perlu diketahui agar dapat mengetahui besaran sumbangan yang diberikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Jika tingkat kontribusi yang di berikan pajak restoran semakin besar maka bisa dianggap bahwa pajak restoran bisa memberi peningkatan kepada PAD. Analisis kontribusi penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Kupang Tahun 2017-2021**

| Tahun | Realisasi Pajak Restoran | Realisasi PAD      | Persentase % | Kriteria      |
|-------|--------------------------|--------------------|--------------|---------------|
| 2017  | 14.052.331.424,00        | 229.137.473.529    | 6,13         | Sangat Kurang |
| 2018  | 16.436.102.232,00        | 171.490.790.096    | 9,58         | Sangat Kurang |
| 2019  | 20.131.067.879,00        | 185.051.575.342,52 | 10,87        | Kurang        |
| 2020  | 15.540.891.646,00        | 167.530.108.045,48 | 9,28         | Sangat Kurang |
| 2021  | 15.441.652.448,00        | 166.266.172.886,05 | 9,29         | Sangat Kurang |
|       | Rata-Rata Kontribusi     |                    | 9,03         | Sangat Kurang |

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Berdasarkan hasil analisis kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Kupang dari tahun 2017-2021 pada tabel diatas, penerimaan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun 2017 sebesar 6,13 masuk dalam kreteria sangat kurang dalam meberikan kontribusi terhadap PAD Kota Kupang. Demikian juga kontribusi penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 sebesar 9,58% yang digolongkan sangat kurang. Pada tahun 2019 penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan yaitu sebesar 10,87 tetapi masih digolongkan kurang. Pada tahun 2020 penerimaan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah menurun yaitu 9,28 yang digolongkan sangat kurang. Sedangkan pada tahun 2021 penerimaan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah mengalami kenaikan tetapi masih dalam kategori sangat kurang yaitu 9,75. Rata – rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah masih

berada digolongan sangat kurang yaitu sebesar 9,03. hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah belum optimal dikarenakan target yang ditetapkan oleh pajak restoran yang tinggi, terdapat wajib pajak yang belum membayar, dan pada tahun 2020-2021 mengalami pandemik covid 19 yang melanda sehingga realisasi penerimaan pajak restoran menurun dan berpengaruh negative pada pendapatan asli daerah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah rata-rata efektifitas penerimaan pajak restoran di Kota Kupang tahun 2017-2021 dalam penerimaan pendapatan asli daerah Kota Kupang mendapat hasil presentase 107,36 dan masuk dalam kriteria sangat efektif. Namun dalam hasil penelitian diketahui rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang masih dalam kategori sangat kurang dengan nilai persentase 9,75%, hal ini menggambarkan bahwa penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Kupang belum optimal.

## Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas maka dapat disarankan kepada pihak pemerintah Kota Kupang agar adanya intensifikasi dan berkomitmen dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal ini pengusaha-pengusaha restoran atau rumah makan Kota Kupang terkait pentingnya membayar pajak daerah dengan melakukan sosialisasi atau penyuluhan atau iklan layanan masyarakat untuk membayar pajak, Selain itu Pemerintah Kota Kupang melalui instansi yang terkait, dapat membuat kebijakan atau strategi untuk meningkatkan usaha restoran atau rumah makan di Kota Kupang, karena restoran merupakan sumber PAD yang potensial bagi Pemerintah Kota Kupang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edward W. Memah. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 871–881.
- Jimmy Weku, Ari Syahbana, R. S. (2023). Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Medan. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, Vol.10, No(February), 1–20.
- Kosasih, N. (2021). Efektivitas dan Kontribusi Penerima Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Karawang. *Journal for Management Students (JFMS)*, 1(1), 16–25.

- Manane, D. R. (2021). ANALISIS KINERJA PAJAK DAERAH DARI ASPEK RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/ie.v3i1>
- Melinda, S., & Adilistiono. (2020). Perhitungan Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 – 2019. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 3(1), 117–128.
- Putri, V. A., & Ma'ruf, M. F. (2022). Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2020. *Publika*, 1517–1528. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1517-1528>
- Ramadhan, I., & Asmapane, S. (2022). Analisis penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 694–700.
- Se'u, D. R., & Djawang, J. U. S. P. (2022). Analisis Pengaruh Sumber Daya Manusia, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Dan Penyusunan Anggaran Terhadap Sistem Manajemen Akuntansi Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Bmpd Timor Tengah Selatan. *Inspirasi Ekonomi Jurnal Ekonomi Manajemen*, 4(1), 70–83. <https://doi.org/10.32938/ie.v4i1.2474>
- Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, IV(2), 139–144.